



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN
FASILITAS UMUM PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM,
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan umum, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung penyelenggaraan kampanye yang tertib dan bertanggung jawab;
- b. bahwa fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kawasan Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut KPU Daerah.
9. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut Bawaslu Daerah.
10. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
11. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
12. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Daerah.
13. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Kampanye Pemilu.
14. Kampanye Pemilihan adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
15. Kampanye Pemilu dan Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program dan/atau citra diri Kampanye Pemilu, Calon Gubernur, dan Calon Bupati.
16. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

17. Tim Pengawas dan Penertiban adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan tugas memantau, menginventarisir, serta mengoordinasikan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
18. Pihak Lain pihak adalah yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Alat Peraga Kampanye;
- b. jangka waktu pemasangan;
- c. kewajiban; dan
- d. penggunaan fasilitas umum untuk Kampanye.

BAB II

ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Jenis Alat Peraga Kampanye

Pasal 3

- (1) Peserta Pemilu dan Pemilihan dapat memasang Alat Peraga Kampanye di tempat umum yang telah ditentukan.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
- (3) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 4

Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang:

- a. menutupi perlengkapan jalan;
- b. menutupi pandangan pengguna jalan;
- c. melintang jalan;
- d. merusak dan/atau mengubah bentuk fasilitas umum;
- e. menjorok ke badan jalan; dan
- f. menutupi alat peraga kampanye Peserta Pemilu dan Pemilihan lain.

Bagian Kedua

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 5

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan:
 - a. etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak boleh mengganggu kepentingan umum; dan

- c. jarak pemasangan antara peserta Pemilu dan Pemilihan minimal 1 (satu) meter.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada konstruksi permanen milik Pihak Lain dengan tetap memperhatikan larangan lokasi pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak Lain yang memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak Lain memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tembusan kepada:
 - 1. Ketua KPU Daerah;
 - 2. Ketua Bawaslu Daerah; dan
 - 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu dan Pemilihan dilarang memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung milik pemerintah;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok dengan jarak minimal 5 (lima) meter dari batas terluar.
- (3) Peserta Pemilu dan Pemilihan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan Alat Peraga Kampanye.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Ketua Tim Pengawasan dan Penertiban dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis pertama dengan jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam; dan
 - b. peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (5) Penurunan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban setelah peringatan tertulis kedua.

- (6) Alat Peraga Kampanye yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimusnahkan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban.

Pasal 7

- (1) Peserta Pemilu dan Pemilihan dilarang memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada lokasi jalan meliputi:
- a. Jalan Veteran Sukoharjo dari proliman sampai dengan alun-alun;
 - b. Jalan Raya Ir. Soekarno Solo Baru dari patung Soekarno sampai dengan Pos Polisi Bacem; dan
 - c. Jalan protokol dari patung jamu sampai dengan Tugu Adipura Proliman.
- (2) Peserta Pemilu dan Pemilihan dilarang memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada lokasi taman meliputi:
- a. Taman Bacem;
 - b. Taman Tugu Kartasura;
 - c. Taman Timur Terminal Sukoharjo;
 - d. Taman Wajah Kota;
 - e. Taman Patung Jamu;
 - f. Taman Tugu Adipura;
 - g. Taman Nguter;
 - h. Taman Kompleks Perum Korpri;
 - i. Taman Jalan Rajawali;
 - j. Taman Wijayakusuma;
 - k. Taman Pakujoyo;
 - l. Taman Jembatan Ngrukem;
 - m. Taman Depan Kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
 - n. Taman Patung Kuda Solo Baru;
 - o. Taman Patung Pandawa Solo Baru; dan
 - p. Patung Ir. Soekarno Solo Baru.
- (3) Peserta Pemilu dan Pemilihan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan Alat Peraga Kampanye.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Ketua Tim Pengawasan dan Penertiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama dengan jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam; dan
 - b. peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (5) Penurunan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban setelah peringatan tertulis kedua.
- (6) Alat Peraga Kampanye yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimusnahkan oleh Tim Pengawasan dan penertiban.

BAB III
JANGKA WAKTU PEMASANGAN

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu selama masa Kampanye sampai dengan masa tenang sesuai dengan ketentuan KPU Daerah.
- (2) Jangka waktu pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat/lokasi Kampanye dimulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada jadwal hari Kampanye yang ditetapkan oleh KPU Daerah.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Peserta Pemilu dan Pemilihan dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab atas:
 - a. etika;
 - b. estetika;
 - c. kebersihan; dan
 - d. keindahan kota atau kawasan setempat.
- (2) Peserta Pemilu dan Pemilihan dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga kerapian, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan keselamatan;
 - b. mentaati waktu pemasangan yang telah ditentukan;
 - c. memperbaiki dan mengganti apabila ada yang rusak; dan
 - d. menurunkan/melepas/mencabut/menertibkan/membongkar Alat Peraga Kampanye sesuai jadwal Kampanye.
- (3) Pengawasan dan penertiban atas pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Peserta Pemilu dan Pemilihan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan Alat Peraga Kampanye.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Ketua Tim Pengawasan dan penertiban dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis pertama dengan jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam; dan
 - b. peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (6) Penurunan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan penertiban setelah peringatan tertulis kedua.

- (7) Alat Peraga Kampanye yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimusnahkan oleh Tim Pengawasan dan penertiban.

Pasal 10

- (1) Tim Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemantuan pemasangan Alat Peraga Kampanye di Daerah;
 - b. menginventarisir pemasangan Alat Peraga Kampanye di Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan; dan
 - c. mengoordinasikan hasil pemantuan untuk ditindaklanjuti.
 - d. melakukan pengawasan dan penertiban meliputi:
 1. pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
 2. pemasangan Alat Peraga Kampanye yang membahayakan, rusak atau roboh.

BAB V

PENGGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE

Pasal 11

- (1) Fasilitas umum yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan Kampanye berupa lapangan.
- (2) Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Petugas Kampanye yang akan menggunakan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab fasilitas umum dengan tembusan kepala desa/lurah dan camat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 34 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS
 UMUM PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN
 UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

FASILITAS UMUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK
 PENYELENGGARAAN KAMPANYE BERUPA LAPANGAN

NO	KECAMATAN	LAPANGAN
1.	Kecamatan Nguter	Lapangan Desa Kedungwinong
2.	Kecamatan Bendosari	Lapangan Sidorejo
3.	Kecamatan Weru	Lapangan Desa Ngreco
4.	Kecamatan Bulu	Lapangan Desa Bulu
5.	Kecamatan Gatak	Lapangan Desa Blimbing
6.	Kecamatan Baki	Lapangan Desa Menuran
7.	Kecamatan Grogol	Lapangan Desa Parangjoro Dukuh Sudimoro RT 01 RW 10
8.	Kecamatan Polokarto	Lapangan Desa Polokarto
9.	Kecamatan Mojolaban	Lapangan Desa Cangkol
10.	Kecamatan Kartasura	Lapangan Desa Ngabeyan
11.	Kecamatan Sukoharjo	Lapangan Kelurahan Joho
12.	Kecamatan Tawang Sari	Lapangan Cemethuk Desa Lorog

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI